



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 4/HK.03.2-BA/3502/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

- a. Pembina PPID terdiri atas Ketua dan anggota KPU Kabupaten Ponorogo;
- b. Atasan PPID terdiri Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo;
- c. Tim pertimbangan terdiri atas anggota KPU Kabupaten Ponorogo yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten Ponorogo, dan Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat;
- e. PPID Pelaksana terdiri atas Kepala Subbagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan

- f. Petugas pelayan informasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

KEDUA : Menetapkan personil dalam struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang struktur pengelola informasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Pembina PPID

Tugas

- a. Memberikan arahan dan kebijakan umum terkait pengelolaan layanan informasi publik.
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPID.
- c. Memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan badan publik.
- e. Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat PPID.

Wewenang Pembina PPID

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- b. Memberikan petunjuk, arahan, dan keputusan terkait penyelenggaraan layanan informasi publik.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID.
- d. Menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

2. Atasan PPID

Tugas:

- a. menunjuk PPID;

- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Ponorogo;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Ponorogo di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Ponorogo;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Ponorogo di Komisi Informasi atau di pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Ponorogo.

3. Tim Pertimbangan

Wewenang

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh

Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Ponorogo;

- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. PPID

Tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Ponorogo;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. menyediakan Informasi Publik;
- f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- g. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan

Informasi Publik;

- c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana

Tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Ponorogo;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Ponorogo;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Ponorogo.

Wewenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Ponorogo;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayan Informasi

Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Ponorogo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 31 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sutrisno



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PONOROGO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	R. GAGUK IKA PRAYITNA	Ketua	Pembina
2.	M. ARWAN HAMIDI	Anggota	Pembina
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota	Pembina
4.	SIGIT PUTRA RUSWANANTA	Anggota	Pembina
5.	AMRUL SABRINA SULISTIYA P.	Anggota	Pembina merangkap Tim Pertimbangan
6.	ZAINAL ARIFIN	Sekretaris	Atasan PPID merangkap Tim Pertimbangan
7.	NANANG SUBEKTI	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan merangkap PPID, dan PPID Pelaksana pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
8.	SUTRISNO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
9.	SULISTIYANA RIASITAWATI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	ANDINA ENDARTIKA SARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana pada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sutrisno



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PONOROGO



Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sutrisno

